



PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, Tempat Lahir di Pulau Kijang, tanggal 24 april 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 14, Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Usaha Baru, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, S.H dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 163/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tertanggal 02 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, Tempat Lahir di Tembilahan, tanggal 22 April 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 14 Jalan Pangeran Hidayat Lorong Syari'at Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat,
Kuasa Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 Matau 22 Jumadil Akhir 1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 114/22/IV/2014, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 April 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Parit 14 Jalan Pangeran Hidayat Lorong Syari'at Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu **Anak 1**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilhan, tanggal 29 Oktober 2014 (5 tahun 9 bulan), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor II/6 109-KL/2015 dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan sesekali bersama Tergugat.
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Jika terjadi pertengkaran, Tergugat bersifat kasar dan sering memukul Penggugat;
 - Tergugat pemalas sehingga tidak bekerja dan tidak member nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat pecemburu;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2020 M yaitu dikarenakan Tergugat menjual barang-barang yang ada di rumah untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berujung perginya Penggugat dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Usaha Baru Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat (**Anak 1**) masih di bawah umur (5 tahun 9 bulan) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik seperti yang disebut pada poin 5, dan sedangkan Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki halangan untuk mengasuh anak tersebut dan sekarang ini, di bawah asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat walafiat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati berulang kali akan tetapi tidak berhasil karena perilaku buruk Tergugat yang tidak bisa berubahjikadinasehati dan keinginan yang kuat Penggugat berpisah bersama Tergugat.

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) kepada Penggugat (**P**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **Anak 1** diberikan kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juli 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar status Tergugat waktu menikah adalah jejaka dan Penggugat statusnya Gadis ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit 14 Jalan Pangeran Hidayat Lorong Syariat Kelurahan Tembilhan Hilir Kecamatan Tembilhan Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad David Vhiruqi, namun anak tersebut kadang tinggal bersama Tergugat dan kadang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa tidak benar, yang benar sejak Penggugat masuk penjara pada 16 Agustus 2019;

Bahwa benar Tergugat pernah memukul, namun hanya sekali pada tahun 2018 yang lalu dikarenakan Penggugat selingkuh ;

Bahwa tidak benar, Tergugat dulu bekerja di Polres, lalu di Rumah Sakit dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat merasa tidak cukup ;

Bahwa benar Tergugat cemburu karena sayang sama Penggugat ;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, karena Penggugat tahu Tergugat menjual barang – barang namun sudah diganti dengan sepeda motor yang didapatkan dari hasil undian
- Keberatan, tetapi tergantung pada anak, karena sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Tidak ada usaha damai
- Yang benar sudah pisah selama 11 bulan dikarenakan Penggugat di penjara selama 8 bulan ;
- Tergugat keberatan bercerai ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan replik secara lisan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/22/IV/2014, tertanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/6109-KL/2015, tertanggal 29 Oktober 2014, atas nama Muhammad David Vhiruqi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat Lr. Usaha Baru Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di Parit 14 Jalan Pangeran Hidayat Lorong Syariat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad David Vhiruqi dan sekarang tinggal bersama Penggugat ketika malam dan ketika siang bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui masalah ekonomi, Tergugat pencemburu dan berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah komunikasi tetap ada dikarenakan anak bersama Penggugat lalu anak di ajak jalan – jalan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, namun beda jalannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anak-anaknya karena selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, dan ketika di ajak jalan – jalan oleh tergugat anak pun kembali dalam keadaan baik;
- 2. **S2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat Lr. Usaha Baru Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di Parit 14 Jalan Pangeran Hidayat Lorong Syariat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad David Vhiruqi dan sekarang tinggal bersama Penggugat ketika malam dan ketika siang bersama Tergugat;
 - Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, sering pulang malam baik Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya karena Penggugat meninggalkan kediaman rumah bersama dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi tersebut masih ada saling berkomunikasi mengenai anak;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sering menjenguk anaknya,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, namun beda jalannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sama – sama kurang dalam mengasuh anak, karena saksi juga sering menjaga anak mereka;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasanya tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Tergugat tidak menguatkan dalil-dalil jawabannya dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun:

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 13 Juli 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Usaha Baru Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan oleh Tergugat jarang dan kurang mencukupi memberi nafkah, Tergugat pencemburu yang tidak jelas dan Tergugat berkata kasar;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya serta keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang bernama **S1** dan **S2**;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, **S1**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat ketika malam dan ketika siang bersama Tergugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, pencemburu dan berkata kasar;
3. bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
4. bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, **S2**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat ketika malam dan ketika siang bersama Tergugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
4. bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ibu

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan ayah kandung Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta dari cerita Penggugat dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P.1 dan P.2 dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat ketika malam dan ketika siang bersama Tergugat;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, pencemburu dan berkata kasar ;
4. bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2014 di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, pencemburu dan berkata kasar;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **MUHAMMAD DAVID VHIRUQI**, laki – laki lahir di Tembilahan, tanggal 29 Oktober 2014, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, terbukti anak yang bernama **MUHAMMAD DAVID VHIRUQI**, laki – laki lahir di Tembilahan, tanggal 29 Oktober 2014, berumur 5 tahun 9 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini masih dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MUHAMMAD DAVID VHIRUQI** tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **MUHAMMAD DAVID VHIRUQI** adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **MUHAMMAD DAVID VHIRUQI** oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Tembilahan tanggal 29 Oktober 2014 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.	60.000,00
4. PNB	= Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00

J u m l a h = Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);